



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Sutomo No. 75, Kec. Kedaton e-mail : uptempn43bandarlampung@gmail.com KodePos 35112



KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG

Nomor : 421.3/ 223 /III.01/II.43/2023

TENTANG
TIM INOVASI SEKOLAH SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

- Menimbang :
- bahwa agar lebih terarah dan terkendalinya Kegiatan Inovasi Sekolah maka dipandang perlu mengangkat Tim Pelaksana Inovasi Sekolah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 43 Bandar Lampung tentang Penunjukan Tim Inovasi Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah No. 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permen Dikbud No. 22/2016 tentang Standar Proses.
 - Program SMP Negeri 43 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2023/2024

Memperhatikan : Hasil Rapat Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Tim Inovasi Sekolah SMP Negeri 43 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2023/2024.
 - Kedua : Tim Inovasi Sekolah tersebut tertuang dalam daftar terlampir tersebut tertuang dalam daftar (*terlampir*).
 - Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
 - Keempat : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
 - Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Bandar Lampung, 03 Juli 2023
Kepala SMP Negeri 43 Bandar Lampung



ROHAIDA, S.Pd
NIP. 19640804 200604 2 004

Lampiran I : Keputusan Kepala SMP Negeri 43 Bandar Lampung
 Nomor : 800/ 223 /III.01/II.43/2023
 Tanggal : 03 juli 2023
 Tentang : Tim Inovasi Sekolah SMP Negeri 43 Bandar Lampung

**DAFTAR NAMA TIM INOVASI SEKOLAH
 SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Rohaida, S.Pd	19680804 200604 2 004	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2	Adli Rizaldi, S.Pd	19951004 202321 1 006	Guru	Ketua Pelaksana
3	Erdi Susanto, S.Pd	-	Guru	Sekretaris
4	Wiwin Hariana, S.Pd	19811123 201407 2 002	Guru	Bendahara
5	Hamyadi, S.Pd	19650327 198903 1 008	Wakil Bid. Kesiswaan	Humas
6	Berta Khoiriyati, S.Pd.,M.Pd.	19681013 199702 2 001	Wakil Bid. Kurikulum	Penginput Data Dukung
7	Muktar Supian, S.Pd	19861012 202321 1 010	Guru	Dokumentasi
8	Nuzulul Hasanah Ramadhani, S.Pd	-	Guru	Dokumentasi
9	Gunawan, S.Pd	-	Guru	Perlengkapan
10	Bosromi Harkatuzzaman, S.Pd	-	Guru	Perlengkapan
11	Faisol Efendi, S.Pd	-	Guru	Perlengkapan
12	Mahdalia Oktaviany AR, SE	19751030 202121 2 002	Guru	Anggota
13	Sri Rahayu Ningsih	19650112 199212 2 001	Guru	Anggota
14	Tirza Aseany, S.Pd	19810807 200803 2 001	Guru	Anggota
15	Yuliantiana, S.Pd	19650714 198703 2 003	Guru	Anggota
16	Haza Kurnia Dinantika, M.Pd	19971106 202321 2 008	Guru	Anggota
17	Intan Kartika Nazir, S.Pd.,MM	19810430 202321 2 014	Guru	Anggota
18	Della Agustia Ningsih, S.Pd	19970818 202321 2 011	Guru	Anggota
19	Wina Khoirul Ummah, S.Pd, Gr	19920301 201503 2 005	Guru	Anggota
20	Zakiyah, S.Pd	19781111 202121 2 008	Guru	Anggota
21	Revi Dwi Nurmila Sari, S.Pd	-	Guru	Anggota
22	Aviska Novia Dewi, S.Pd	-	Guru	Anggota
23	Redha Aulia, S.Pd	-	Guru	Anggota
24	Indriyani, S.Pd	19840203 202321 2 016	Guru	Anggota
25	Irfan Dwi Cahya, S.Pd	-	Guru	Anggota
26	Janang Setiyana, S.Pd	-	Guru	Anggota
27	Elza Oktarisa, S.Pd	-	Guru	Anggota

29	Andini Kalih Gustian, S.Pd		Guru	Anggota
30	Dona Istiana, S.Pd		Guru	Anggota
31	Jesy Myrta Pizzaria		Guru	Anggota

Bandar Lampung, 03 Juli 2023
Kepala SMP Negeri 43 Bandar Lampung



ROHAIDA, S.Pd
NIP. 19680804 200604 2 004



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telp (0721),254641, 254706
BANDAR LAMPUNG, 35214.

Bandar Lampung, 04 April 2024

Nomor : B/659/400.14.II/IV.01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : UNDANGAN

Yth. Sdr. Kepala SLTP se-Kota Bandar Lampung
Di
Bandar Lampung

Sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Inovasi Daerah Tahun 2024, dapat kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka memberikan motivasi kepada SLTP se-Kota Bandar Lampung untuk terus menginisiasi ide-ide baru sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas inovasinya, maka akan dilaksanakan Sosialisasi Inovasi Daerah Tahun 2024 pada:

Hari/Tanggal : Jumát, 26 April 2024
Waktu : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar
Acara : Lampung
Kegiatan Sosialisasi Inovasi Daerah Tahun 2024 dan Evaluasi
Inovasi Daerah Tahun 2023

2. Sesuai Surat Edaran Walikota Bandar Lampung No. B/135/000.7.1/IV.01/2024 tanggal 24 Januari 2024, diminta kepada Saudara agar pada saat pelaksanaan sosialisasi selain membawa minimum 3 (tiga) judul inovasi untuk IID 2024 juga mengisi dan menyerahkan Form Rencana Judul Inovasi 2024 sesuai dengan formulir terlampir.
3. Agar Saudara hadir dengan mengikutsertakan 1 (satu) orang staf/operator masing-masing SLTP.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,

IWAN GUNAWAN



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119, email : dsdikbud.kota@bandarlampung.go.id
BANDAR LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420 / 2111 / IV.40/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang - Undang Nomo 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung menjadi Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Bandar Lampung

Pada Tanggal : 18 NOVEMBER 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



IRKA AFRIANA, S.Pd

NIP. 19730425 200804 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420/211/10.40/2021
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2021
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM INOVASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(SI-PANDU - SI-LAJIS) BERBASIS WEB DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Penanggung jawab	:	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Ketua	:	SEKRETARIS
Sekretaris	:	SUBBAG PROGRAM DAN INFORMASI
Anggota	:	1. KABID DIKDAS
		2. KABID PAUD
		3. KABID KEBUDAYAAN
		4. UNSUR PENGAWAS
		5. MKKS SMP DAN K3S SD

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 18 NOVEMBER 2021

Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung


EKA AFRIANA, S.Pd
NIP. 19730425 200804 2 001